

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR
P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA IDAH ISTRI DI KUA KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



Oleh :

AHMAD ZAKRI

2213010162

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul judul **"Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di KUA Kota Padang"** yang disusun oleh Ahmad Zakri. NIM 2213010162 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Januari 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Duhriah, M. Ag
NIP. 197712012007012024

Pembimbing II



Aidil Aulya, SHI, MA. HK
NIP198907132019031019

PERNYATAAN KEORISINALAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam

Padang, 28 Januari 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Zakri

NIM 2213010162

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di KUA Kota Padang** yang disusun oleh **Ahmad Zakri, NIM 2213010162** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

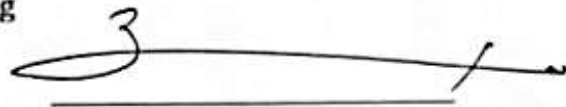
Tanggal : 25-02-2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yan Fajri, M.Ag
NIP 19790126201411102
Penguji I



Dr. Muhammad Ridho Nur, Lc., M.Ag
NIP 197007242003121004
Penguji II



Dr. Duhriah, M. Ag
NIP. 197712012007012024
Penguji III / Pembimbing I



Aidil Aulya, SHI, MA, Hk
NIP. 198907132019031019
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfaridli, M.Ag
NIP 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur ku persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI DI KUA KOTA PADANG”** Shalawat berangkaikan salam Penulis do’akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada pembawa Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan Penulis, Ayahanda tercinta Muhammad Nasir dan Ibunda tersayang Evita beserta Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D. dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, S.Ag, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Bapak Yecki Bus, M.Ag
4. Bapak Aidil Aulya, SHI, MA, Hk sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang sudah menjadi mentor dalam langkah awal penulisan skripsi ini
5. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Duhriah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Aidil Aulya, SHI, MA, Hk. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, sabar,

tanggungjawab serta mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih disiplin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Dosen Penguji I Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag dan Dosen Penguji II Bapak Dr. Muhammad Ridho Nur, Lc., M.Ag. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada dosen Penguji yang telah membantu penulis dalam langkah akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
8. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga, angkatan 2022 yang menjadi rekan berfikir sekaligus mentor kedua bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Di penghujung tulisan ini, seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi, Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis sendiri.

Padang, 28 Januari 2026

Penulis,



Ahmad Zakri

NIM 2213010162

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zakri

NIM : 2213010162

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI DI KUA KOTA PADANG

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 28 Januari 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Zakri

NIM 2213010162

ABSTRAK

Terbitnya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menuai pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Surat Edaran tersebut merupakan regulasi baru dalam hal permohonan pernikahan di KUA yang mengatur bahwa duda hanya boleh melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah mantan istrinya. Padahal, dalam hukum islam, duda diperbolehkan melakukan pernikahan dengan perempuan lain tanpa menunggu masa idah mantan istrinya berakhir, selagi tidak adanya *mani' syar'i*. Di sisi lain, kedudukan hukum surat edaran pada dasarnya merupakan instruksi administratif yang ditujukan kepada aparatur di lingkungan internal, bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat secara langsung. Namun dalam Surat Edaran ini, ketentuannya justru membatasi hak para duda untuk menikah kembali sebelum masa idah mantan istrinya berakhir, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang. Penerapannya di lapangan pun tidak seragam. KUA Kecamatan Siantan, Kepulauan Riau, memilih tidak menerapkan ketentuan tersebut dalam pelayanan perkawinan dengan alasan belum menemukan dasar fikih yang cukup kuat. Sebaliknya, KUA di Kota Padang justru tetap menjalankannya secara konsisten dalam proses pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 di KUA Kota Padang serta menilai sejauh mana urgensinya jika ditinjau dalam perspektif *masalah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur KUA di Kota Padang, dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi baik dari salinan Surat Edaran, kitab fikih/ushul fikih, buku-buku yang relevan, skripsi, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021 dilaksanakan secara penuh dan konsisten oleh KUA di Kota Padang. Hal ini dikarenakan KUA di Kota Padang menyadari eksistensinya hanyalah sebagai pelaksana kebijakan dari regulasi yang ditetapkan oleh pimpinan. Namun pelaksanaan SE ini tidak serta merta hanya karena kesadaran KUA terhadap eksistensinya, namun juga karena KUA melihat adanya kemaslahatan dalam SE ini sehingga SE ini urgen untuk diterapkan. Dalam perspektif *masalah*, terdapat dua alasan utama yang menguatkan urgensi penerapannya. Pertama ketentuan ini memaksa duda untuk tidak dapat menikah dengan perempuan lain hingga idah mantan istrinya berakhir, sehingga potensi dan peluang terjadinya rujuk lebih besar dan yang kedua SE ini sebagai instrumen yang hadir untuk menjaga dan memastikan perlindungan terhadap hak istri dalam praktik poligami yang telah dijamin oleh undang-undang perkawinan.

Kata kunci : Surat Edaran, Kantor Urusan Agama, *Maslahah*.

ABSTRACT

The issuance of Circular Letter Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning marriage during a wife's idah, issued by the Director General of Islamic Community Guidance of Kementerian Agama Republik Indonesia, has generated both support and criticism among the public. This is because the Circular Letter stipulates a prohibition for widowers from marrying another woman until the idah period of their former wife has ended. In Islamic law, however, a widower is permitted to marry another woman without waiting for the completion of his former wife's idah, as long as there is no legal impediment (mani' syar'i). On the other hand, the legal status of a circular letter is essentially an administrative instruction addressed to internal officials, not a statutory regulation binding directly on the public. Yet in this Circular Letter, its provisions appear to restrict the rights of widowers to remarry before the idah period of their former wife ends, giving the impression that it carries legal force equivalent to legislation. Its implementation in practice is also inconsistent. KUA (Kantor Urusan Agama) of Siantan District, Riau Islands, chooses not to implement the provision in marriage services, citing the absence of sufficiently strong fiqh justification. Conversely, KUA in Padang City consistently enforces it in the marriage registration process. This study aims to examine how the 2021 Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance is implemented in KUA Padang City and to assess the extent of its urgency when viewed from the perspective of maslahah. This research is an empirical legal study employing a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with officials of KUA Padang City, while secondary data were gathered from copies of the Circular Letter, works of fiqh/ushul fiqh, relevant books, theses, scientific articles, and related statutory regulations. The findings show that the implementation of the 2021 Circular Letter is carried out fully and consistently by KUA in Padang City. This is because KUA recognizes its role as the executor of policies established by higher authorities. However, the application of the Circular Letter is not merely due to institutional obligation, KUA also perceives inherent maslahah within it, making its implementation essential. From the maslahah perspective, there are two main reasons reinforcing its urgency. First, the provision prevents a widower from marrying another woman until the idah of his former wife ends, thereby increasing the possibility of reconciliation (rujuk). Second, the Circular Letter serves as an instrument to safeguard and ensure the protection of wives' rights in polygamous practices, as guaranteed by marriage law.

Keywords: Circular Letter, Kantor Urusan Agama (KUA), Maslahah.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEORISINALAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikansi Penelitian.....	4
1.6 Studi Literatur.....	4
1.7 Landasan Teori.....	9
1.8 Metode Penelitian.....	10
BAB II KERANGKA KONSEP IDAH DALAM KHAZANAH KEILMUAN ISLAM..	
2.1 Idah dalam Hukum Islam.....	16
2.1.1 Pengertian Idah.....	18
2.1.2 Dasar Hukum Idah.....	18
2.1.3 Macam-Macam Idah.....	21
2.1.4 Tujuan dan Kegunaan Masa Idah.....	27
2.2 Idah dalam Hukum Positif di Indonesia.....	28
2.2.1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	28
2.2.2 Kompilasi Hukum Islam.....	30

2.3	Pengaturan Rujuk dalam Hukum Positif di Indonesia.....	35
2.4	Penerapan Pengaturan Poligami di Indonesia.....	35
2.5	Konsep Masalahah Dalam Hukum Islam.....	39
BAB III PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI DAN PENERAPAN REGULASINYA DI INDONESIA.....		
3.1	Latar Belakang Terbitnya SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	43
3.2	Ketentuan Pokok dan Substansi SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	45
3.3	Kedudukan Hukum Surat Edaran dalam Hierarki Hukum di Indonesia.....	47
BAB IV PELAKSANAAN PENGATURAN PERNIKAHAN PADA MASA IDAH....		
4.1	Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Kota Padang.....	52
4.2	Urgensi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dalam Perspektif Masalahah.....	64
BAB V PENUTUP.....		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
BIODATA PENULIS.....		